



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emmanuel Kuvia Alias Ima
2. Tempat lahir : Sentani
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yabaso Kompleks Perikanan Sentani
Kabupaten Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2020;

Terdakwa Emmanuel Kuvia Alias Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA**, bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA**, berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA** tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Ganja.
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua ;
 2. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ;
 3. 1 (satu) tas jinjing warna coklat bermotif unta ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (unit) sepeda Motor yamaha Scorpio dengan no. polisi DS 2236 RF No. Mesin 540-047521 No. Rangka MH3540003DK047529

Dirampas untuk kepentingan Negara

5. Menetapkan agar terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

----- Bahwa ia Terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Belut depan Cafe Victory Waena Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 11.00 wit Team Opsnal Subdit II Polda Papua mendapat informasi didaerah Waena akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja beserta ciri ciri orang tersebut (tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA). Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 12.00 wit Team Opsnal Subdit II Polda Papua yang terdiri dari saksi DAVID J. ACHAB dan saksi EDISON R. HELWEND langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar tempat yang diinformasikan dan sekitar jam 12.20 wit seseorang (tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA) dengan ciri ciri yang sudah di ketahui oleh saksi DAVID J. ACHAB dan saksi EDISON R. HELWEND sedang berdiri bersama-sama dengan saksi YANTI MANURI alias YANTI di depan Café Victory Waena sedang menunggu PABES

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), selanjutnya saksi DAVID J. ACHAB dan saksi EDISON R. HELWEND turun dari mobil dan menghampiri tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA dan saksi YANTI MANURI alias YANTI selanjutnya melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap barang bawaan berupa tas jinjing warna coklat bermotif hewan unta milik tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA dan ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar sedangkan pada saksi YANTI MANURI alias YANTI tidak ditemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya, selanjutnya tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA dan barang bukti serta YANTI MANURI alias YANTI dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar yang dibawa oleh tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA telah dipesan oleh PABES (DPO) dan akan ditukarkan/barter dengan sebuah Laptop.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB. : 83/NNF/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. Dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9500 (nol koma sembilan lima nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0070/NNF/X/2020, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA.

Pemeriksaan :

Terhadap Barang Bukti Daun-daun kering yang tersebut pada BAB I :

Telah dilakukan pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan menggunakan alat Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Prosedur Pemeriksaan | |
|--------------------|----------------------|---------|
| 0070/NNF/X/2020 | Uji Pendahuluan | Uji |
| Konfirmasi | - FAST BULE | - GC-MS |

Hasil Pemeriksaan :

| Nomor Barang Bukti | Prosedur Pemeriksaan |
|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0070/NNF/X/2020

Uji Pendahuluan

Uji

Konfirmasi

(+) Positif Narkotika

(+) Positif

Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminilastik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 0070/NNF/X/2020, berupa Daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja.

Keterangan.

Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti

Jumlah / Berat

00570NNF/X/2020

1 (satu) bungkus plastik

berisika Daun-daun kering / 0,9008 gram

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Mandala Nomor : 136/11841.10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 07 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang buti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 144,84 gram (seratus empat puluh empat koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua guna pemeriksaan / penelitian / uji laboratorium, sedangkan barang bukti seberat 1,0 (satu koma nol) gram disisihkan lalu dimasukkan kedalam kantong plastic bening dan di segel guna barang bukti di Pengadilan, kemudian sisanya barang bukti seberat 142,84 gram (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnakan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SK/182/X/KES.12/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B.FinaCS.,M.Kes selaku Kepala Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa urine milik terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA dengan hasil pemeriksaan **THC/Ganja : Negatif**.

----- Bahwa Terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotikan golongan I jenis Ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa tetap saja melakukannya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA sebagaimana diatur dan diancan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Belut depan Cafe Victory Waena Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 11.00 wit Team Opsnal Subdit II Polda Papua mendapat informasi didaerah Waena akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja beserta ciri ciri orang tersebut (tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA). Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 12.00 wit Team Opsnal Subdit II Polda Papua yang terdiri dari saksi DAVID J. ACHAB dan saksi EDISON R. HELWEND langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar tempat yang diinformasikan dan sekitar jam 12.20 wit seseorang (tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA) dengan ciri ciri yang sudah di ketahui oleh saksi DAVID J. ACHAB dan saksi EDISON R. HELWEND sedang berdiri bersama-sama dengan saksi YANTI MANURI alias YANTI di depan Café Victory Waena sedang menunggu PABES (DPO), selanjutnya saksi DAVID J. ACHAB dan saksi EDISON R. HELWEND turun dari mobil dan menghampiri tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA dan saksi YANTI MANURI alias YANTI selanjutnya melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap barang bawaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tas jinjing warna coklat bermotif hewan unta milik tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA dan ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar sedangkan pada saksi YANTI MANURI alias YANTI tidak ditemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya, selanjutnya tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA dan barang bukti serta YANTI MANURI alias YANTI dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar yang dibawa oleh tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA telah dipesan oleh PABES (DPO) dan akan ditukarkan/barter dengan sebuah Laptop.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB. : 83/NNF/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. Dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9500 (nol koma sembilan lima nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0070/NNF/X/2020, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA.

Pemeriksaan :

Terhadap Barang Bukti Daun-daun kering yang tersebut pada BAB I :
Telah dilakukan pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan menggunakan alat Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B sebagai berikut :

| | | |
|--------------------|----------------------|---------|
| Nomor Barang Bukti | Prosedur Pemeriksaan | |
| 0070/NNF/X/2020 | Uji Pendahuluan | Uji |
| Konfirmasi | - FAST BULE | - GC-MS |

Hasil Pemeriksaan :

| | | |
|--------------------|----------------------|-----|
| Nomor Barang Bukti | Prosedur Pemeriksaan | |
| 0070/NNF/X/2020 | Uji Pendahuluan | Uji |
| Konfirmasi | | |



Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminilastik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 0070/NNF/X/2020, berupa Daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja.

Keterangan.

Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

| Nomor Barang Bukti | Jumlah / Berat |
|---|--------------------------|
| 00570NNF/X/2020 | 1 (satu) bungkus plastik |
| berisika Daun-daun kering / 0,9008 gram | |

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Mandala Nomor : 136/11841.10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 07 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Ganja Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang buti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 144,84 gram (seratus empat puluh empat koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua guna pemeriksaan / penelitian / uji laboratorium, sedangkan barang bukti seberat 1,0 (satu koma nol) gram disisihkan lalu dimasukkan kedalam kantong plastic bening dan di segel guna barang bukti di Pengadilan, kemudian sisanya barang bukti seberat 142,84 gram (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnakan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SK/182/X/KES.12/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B.FinaCS.,M.Kes selaku Kepala Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa urine milik terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA dengan hasil pemeriksaan **THC/Ganja : Negatif.**

----- Bahwa Terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotikan golongan I jenis Ganja tidak mempunyai izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa tetap saja melakukannya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA sebagaimana diatur dan diancan pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID J. ACHAB**, Identitas sesuai BAP, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA ;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 12.25 di bertempat di Jalan Belut Depan Café Victory Waena Distrik Abepura Kota Jayapura ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA adalah saksi sendiri dan saksi EDISON HELWEND ;
- Bahwa Tim Opsnal Subdit II Polda Papua mendapat informasi bahwa di daerah sekitar Waena aka ada transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa Tas Jinjing warna coklat bermotif hewan unta di temukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA sedang bersama-sama dengan saksi YANTI MANURI alias YANTI;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap saksi YANTI MANURI alias YANTI namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA Narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar di pesan oleh PABES (DPO) untuk di tukar atau di barter dengan Laptop dan terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari KALEB di batas RI-PNG ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap



- Bahwa pekerjaan terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi, apoteker maupun badan penelitian untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja.

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **EDISON R. HELWEND**, keterangan di BAP kepolisian di bawah sumpah setelah disetujui terlebih dulu oleh terdakwa memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA ;
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 12.25 di bertempat di Jalan Belut Depan Café Victory Waena Distrik Abepura Kota Jayapura ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA adalah saksi sendiri dan saksi DAVID J. ACHAB ;
- Bahwa Tim Opsnal Subdit II Polda Papua mendapat informasi bahwa di daerah sekitar Waena aka ada transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa Tas Jinjing warna coklat bermotif hewan unta di temukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA sedang bersama-sama dengan saksi YANTI MANURI alias YANTI ;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap saksi YANTI MANURI alias YANTI namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA Narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar di pesan oleh PABES (DPO) untuk di tukar atau di barter dengan Laptop dan terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari KALEB di batas RI-PNG ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi, apoteker maupun badan penelitian untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja.

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB. : 83/NNF/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani Pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. Dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9500 (nol koma sembilan lima nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0070/NNF/X/2020, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EMMANUEL KUBIA alias IMA adalah benar **Narkotika Jenis Ganja**.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Mandala Nomor : 136/11841.10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Ganja. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 144,84 gram (seratus empat puluh empat koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua guna pemeriksaan / penelitian / uji laboratorium, sedangkan barang bukti seberat 1,0 (satu koma nol) gram disisihkan lalu dimasukkan kedalam kantong plastic bening dan di segel guna barang bukti di Pengadilan, kemudian sisanya barang bukti seberat 142,84 gram (seratus empat puluh dua koma delapan puluh empat) gram dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SK/182/X/KES.12/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B.FinaCS.,M.Kes selaku Kepala Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa urine milik terdakwa EMMANUEL KUBIA alias IMA dengan hasil pemeriksaan **THC/Ganja : Negatif**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 12.25 di bertempat di Jalan Belut Depan Café Victory Waena Distrik Abepura Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi YANTI MANURI alias YANTI ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi YANTI MANURI alias YANTI untuk mengajak saksi jalan-jalan dan menemani terdakwa untuk mengantar sepatu ke seseorang
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa Tas Jinjing warna coklat bermotif hewan unta di temukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja sebanyak 7 tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar dari KALEB di batas RI-PNG dan Narkotika Jenis Ganja tersebut di pesan oleh PABES (DPO) untuk di tukar atau di barter dengan Laptop ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah lama kenal dengan KALEB dan mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi YANTI MANURI alias YANTI untuk mengajak saksi jalan-jalan dan menemani terdakwa untuk mengantar sepatu ke seseorang
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Ganja;
2. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna biru tua ;
3. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ;
4. 1 (satu) tas jinjing warna cokelat bermotif unta ;
5. 1 (satu) unit sepeda Motor yamaha Scorpio dengan no. polisi DS 2236 RF No. Mesin 540-047521 No. Rangka MH3540003DK047529

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 12.25 di bertempat di Jalan Belut Depan Café Victory Waena Distrik Abepura Kota Jayapura ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi YANTI MANURI alias YANTI ;
- Bahwa benar, terdakwa datang kerumah saksi YANTI MANURI alias YANTI untuk mengajak saksi jalan-jalan dan menemani terdakwa untuk mengantar sepatu ke seseorang
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa Tas Jinjing warna coklat bermotif hewan unta di temukan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar ;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar dari KALEB di batas RI-PNG dan Narkotika Jenis Ganja tersebut di pesan oleh PABES (DPO) untuk di tukar atau di barter dengan Laptop ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah lama kenal dengan KALEB dan mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar, terdakwa datang kerumah saksi YANTI MANURI alias YANTI untuk mengajak saksi jalan-jalan dan menemani terdakwa untuk mengantar sepatu ke seseorang
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Unsur ini menunjukkan orang atau Terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA**, Umur 37 Tahun, Tempat lahir Sentani, 09 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMU (Tamat), Alamat Jalan Yabaso Kompleks Perikanan Sentani Kabupaten Jayapura, adalah sebagai orang yang identitasnya sama seperti identitas dalam surat dakwaan penuntut umum, jadi tidak ada salah orang/*error in persona*, dan tidak ada cacad kehendak atau alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif artinya bilamana salah satu sub unsur alternatif ini terpenuhi atau terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.25 Wit, bertempat di Jalan Belut depan Cafe Victory Waena Abepura Kota Jayapura, tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang atau Instansi terkait sehingga perbuatan terdakwa melanggar hukummenawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran besar yang mana perbuatan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwajib atau instansi terkait.

Dengan demikian unsur ini pun terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan terbukti menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengha[pus sifat melawan hukum terdakwa dan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Ganja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) tas jinjing warna coklat bermotif unta karena merupakan barang yang dilarang undang-undang, dan merupakan sarana yang digunakan melakukan kejahatan maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (unit) sepeda Motor yamaha Scorpio dengan no. polisi DS 2236 RF No. Mesin 540-047521 No. Rangka MH3540003DK047529 karena mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalagunaan Narkotika secara illegal;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EMMANUEL KUBIA alias IMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I'*";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Ganja.
 2. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna biru tua ;
 3. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ;
 4. 1 (satu) tas jinjing warna cokelat bermotif unta ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (unit) sepeda Motor yamaha Scorpio dengan no. polisi DS 2236 RF No. Mesin 540-047521 No. Rangka MH3540003DK047529

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mathius, S.H., M.H. , Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD ZUMRONI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Hendra Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD ZUMRONI, SH